## PUTUSAN

Nomor: 300/Pdt.G/2007/PN.Sby

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"
Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara
perdata gugatn pada peradilan tingkat pertama yang bersidang dengan Hakim Majelis tela
memberikan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :
DULALI atau ditulis juga DOELALI, selaku Ketua Tim Pengurusan Pelepasa
Waduk seluas 20,200 M2 (dua puluh ribu dua ratus mete
persegi) di wilayah RW.01 dan RW.02 Kelurahan Babatan
Kecamatan Wiyung Surabaya, bertempat tinggal di Jala
Babatan Gang 5 RT.004-RW.001, Kelurahan Babatan
Kecmatan Wiyung - Surabaya, dalam hal ini memberika
Kuasa kepada HARTADI HENDRA LESMANA, SH., MH
Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum H2I
berkedudukan di Jl. Manyar Kartika Selatan No.61 Surabaya
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Agustus 2007
Selanjutnya disebut sebagaiPENGGUGAT
LAWAN
PEMERINTAH KOTA SURABAYA Cq. WALIKOTAMADYA SURABAYA
berkedudukan Hukum di Jl. Taman Surya No.1 Surabaya
Selanjutnya di sebut sebagaiTERGUGAT
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya tentang Penunjukka
Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;
Setelah membaca surat gugatan, Jawaban, Replik dan Duplik, serta surat bukti da
saksi-saksi kedua belah pihak yang berpekara;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya tertanggal 31 Mei 2007,

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijde);
Menimbang, bahwa Petitum angka 6 gugatan Penggugat karena tidak memenuhi
persyaratan dalam Pasal 180 HIR, maka terhadap petitum tersebut haruslah ditolak ;
Menimbang, bahwa petitum angka 7 dari gugatan Penggugat oleh karena Majelis
Hakim tidak melakukan Sela Revindikusi (Revendicatoir Beslag), maka petitum angka 7
tersebut haruslah ditolak ;
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan Majelsi Hakim yang
telah diuraikan diatas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian ;
Memperhatikan Undang - Undang No. 14 Tahun 1970 Undang - Undang No. 2
Tahun 1986, Undang-Undang No.8 Tahun 2004 Serta ketentuan Perundang-Undangan lain
yang bersangkutan;
MENGADILI
DALAM EKSEPSI:
- Menolak Eksepsi dari Tergugat seluruhnya ;
DALAM POKOK PERKARA:
1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (Onrechimatige Daad)
dengan memiliki secara tanpa hak atas ½ bagian dari aquo waduk seluas ± 10.100 M²
yang terletak di Persil No.39 wilayah RW.01 dan RW.02 Kelurahan Babatan, Kecamatan
Wiyung Surabaya ;
3. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan status atas ½ bagian dari waduk seluas ±
10.100 M² yang terletak di Persil No.39 wilayah RW.01 dan RW.02 Kelurahan Babatan,
Kecamatan Wiyung Surabaya kepada Penggugat tanpa syarat apapun, dengan batas-batas
sebagai berikut:
Sebelah Utara : Tanah milik Unesa ;
Sebelah Barat : Tanah milik Unesa ;
Sebelah Selatan : Jalan / Tanah Abah Pandri ;
Ssebelah Timur : Jalan Utama ;

4. Menghukum.....

4.	Menghukum Tergugat untuk mengeluarkan $\frac{1}{2}$ bagian dari waduk seluas :: 10.100 $M^2$
	yang terletak di Persil No.39 wilayah RW.01 dan RW.02 Kelurahan Babatan, Kecamatan
	Wiyung Surabaya dari daftar Inventaris Kekayaan Tergugat;
5.	Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.500.000,-
	(lima ratus ribu rupiah) untuk setiap keterlambatan atas pelaksanaan putusan Pengadilan
	yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijde);
6.	Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini yang
	ditaksir sebesar Rp.
7.	Menolak gugatan selain dan selebihnya;
	Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Per	ngadilan Negeri Surabaya pada hari : <u>SENIN</u> , tanggal : <u>11 PEBRUARI 2008</u> ,
ole	h kami : DHARMA E. DAMANIK, SH., MH., sebagai Hakim Ketua Majelis,
AN	DREAS DON RADE, SH., MH., dan I WAYAN SUASTRAWAN, SH., MH., sebagai
Hal	kim - Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk
um	um pada hari : SENIN, tanggal : 18 PEBRUARI 2008, oleh Hakim Ketua Majelis dan
dih	adiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh ARIS WIBOWO, SH., Panitera
Per	ngganti Pengadilan Negeri Surabaya dan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Kuasa
Ter	gugat ;
	Hakim Anggota, Hakim Ketua,
	TTD
1.	ANDREAS DON RADE, SH., MH  DHARMA E, DAMAN IK, SH., MH

itto.

2. IWAYAN SUASTRAWAN, SH., MH

Panitera Pengganti,

ARIS WIBOWO, SH

Perincian.